



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN GARUT  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN GARUT KEPADA PEMERINTAH DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.
13. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHRD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah.
14. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.
15. Bobot Desa pada suatu Desa, yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara potensi suatu Desa terhadap potensi.
16. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN SERTA PENGGUNAAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui transfer dan rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pencairan dana bagian dari pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa melalui transfer apabila capaian target pajak Daerah dan retribusi Daerah tingkat Desa telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pemerintah Desa menyampaikan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapenda sebanyak 4 (empat) rangkap masing masing dilampirkan dengan:
    1. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban;
    2. surat rekomendasi Camat;
    3. rencana penggunaan dana;
    4. foto copy rekening koran 6 (enam) rangkap; dan
    5. materai Rp. 6000 sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel;
  - b. Kepala Bapenda melalui Bidang Penagihan pada Bapenda melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi penelitian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi dan menghitung besaran bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang akan diberikan sesuai indikator;
  - c. hasil verifikasi Bidang Penagihan pada Bapenda dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Kepala Bapenda untuk disetujui; dan
  - d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Bapenda melalui Sekretaris Bapenda mengajukan persetujuan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dan permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 20**

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran yang diterima, digunakan untuk mendanai:
  1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  5. operasional Pemerintah Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang diterima digunakan untuk insentif Kepala Desa dan/atau perangkat Desa dan/atau kolektor Desa yang membantu pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 13-7-2018**

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 13 - 7-2018**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**U U S A E P U D I N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2018 NOMOR 29**